

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat (domisili elektronik xxx), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., CTL., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara berkantor di Kompleks International Trade Centre (ITC) Kosambi Blok D No. 22-23 Jl. Baranangsiang No. 8 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 71, tanggal 21 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat (domisili elektronik lylarahma02@gmail.com), dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kuasa hukumnya Budi Ramadanus, S.H., M.H., Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy.,

Susanti Daniati Umar,S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum Budi Ramadanus,S.H.,M.H. & Associates (AB&A) berkantor di Jalan Cihapit 23 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 183, tanggal 22 Februari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah tanggal 28 Januari 2021 oleh [yopilawfirm@gmail.com](mailto:yopilawfirm@gmail.com) dan diverifikasi oleh Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 02 Februari 2021 yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding /semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tertanggal 14 Januari 2021 Masehi/1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;

#### **Mengadili Sendiri**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Pemohon Banding/Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Termohon Banding/Terbanding/semula Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Banding/Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Vrklaard***);
- Menghukum Termohon Banding/Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya;

##### **Subsider:**

Jika yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah tanggal 12 Maret 2021 oleh Pengadilan Agama Ngamprah dan di verifikasi tanggal 12 Maret 2021 oleh [fatoeyrohman@gmail.com](mailto:fatoeyrohman@gmail.com), yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Petusan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tertanggal 14 Januari 2021 Masehi/1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Biaya menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2021 dengan Register Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1615/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang Peradilan Tingkat Pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan

Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Agus Sofyan, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan seksama mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memasukan eksepsi tersebut dalam amar putusan sebagaimana juga yang menjadi keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan kemudian mohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa sungguhpun apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak termuat dalam amar putusan, dalam hal ini masalah eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut tidak perlu dibatalkan, tapi cukup diperbaiki dengan memasukan eksepsi pada bagian amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Hukum,

**Rahmat Setiawan**